



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN SERTA KRITERIA PENERIMA MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu, menyeluruh dan merupakan permasalahan yang harus diatasi karena menyangkut harkat dan martabat kehidupan manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan peningkatan kualitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Utara, maka perlu suatu data kemiskinan yang menjadi kriteria bagi penerima manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Kriteria Penerima Manfaat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KRITERIA PENERIMA MANFAAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah daerah.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Luwu Utara.
  7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
  8. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
  9. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
  10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
  11. Keluarga miskin adalah orang dan atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mensinergikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta kriteria penerima manfaat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur sinergitas mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta kriteria penerima manfaat.

## **BAB II**

### **DATA KEMISKINAN SERTA PENERIMA MANFAAT**

#### Pasal 4

- (1) Data kemiskinan terdiri dari :
  - a. basis data terpadu yang telah diverifikasi dan validasi; dan
  - b. hasil pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  
- (2) Kriteria penerima manfaat adalah :
  - a. keluarga penerima Program Keluarga Harapan ( PKH );
  - b. keluarga penerima beras sejahtera;
  - c. keluarga penerima Kartu Indonesia Sehat ( KIS );
  - d. keluarga yang namanya terdapat dalam basis data terpadu ( BDT );
  - e. hasil pendataan keluarga miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN**

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan dan perangkat daerah merencanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diketahui oleh TKPKD.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 6

- (1) Program kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Ketua TKPKD mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- (3) Camat selaku pembina TKPKD kelurahan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan.
- (4) Tim kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dibawah koordinasi camat.
- (5) Perangkat daerah melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Tim kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan.
- (3) TKPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB VI PELAPORAN**

### Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Tim kelurahan dan perangkat daerah menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan disampaikan kepada TKPKD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR .39